

Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah, perlu diberikan bantuan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kendal kepada Camat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka agar pemberian bantuan keuangan pendampingan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat, dalam penggunaannya dapat berjalan sesuai tujuan dan sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat;

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita

Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 22 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk melaksanakan sebagian

Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 103 Seri E Nomor 67, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KENDAL KEPADA CAMAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Dana bantuan keuangan pembiayaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah pemberian dana / pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal kepada Camat untuk digunakan dalam membiayai sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah.

BAB II

BENTUK DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KECAMATAN

Pasal 2

Dana bantuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat, diberikan tiap triwulan.

Pasal 3

Besarnya dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kendal setiap tahun.

Pasal 4

Dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direalisasikan paling cepat 2 (dua) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 5

Dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan untuk membiayai sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.

BAB III

FORMULA PENENTUAN BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Besaran dana bantuan keuangan yang diberikan kepada setiap Kecamatan ditetapkan berdasarkan indikator, yaitu :

- a. Jumlah penduduk, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. 1.000 sampai dengan 5.000 Nilai = 1
2. 6.000 sampai dengan 10.000 Nilai = 2
3. 11.000 sampai dengan 15.000 Nilai = 3
4. 16.000 sampai dengan 20.000 Nilai = 4
5. 21.000 sampai dengan 25.000 Nilai = 5
6. 26.000 sampai dengan 30.000 Nilai = 6
7. 31.000 sampai dengan 35.000 Nilai = 7
8. 36.000 sampai dengan 40.000 Nilai = 8
9. 41.000 sampai dengan 45.000 Nilai = 9
10. 46.000 sampai dengan 50.000 Nilai = 10
11. 51.000 sampai dengan 55.000 Nilai = 11
12. 56.000 sampai dengan 60.000 Nilai = 12
13. 61.000 sampai dengan 65.000 Nilai = 13
14. 66.000 sampai dengan 70.000 Nilai = 14
15. 71.000 sampai dengan 75.000 Nilai = 15

16. 76.000 sampai dengan 80.000 Nilai = 16
17. 81.000 sampai dengan 85.000 Nilai = 17
18. 86.000 sampai dengan 90.000 Nilai = 18
19. 91.000 sampai dengan 95.000 Nilai = 19
20. 96.000 sampai dengan 100.000 Nilai = 20

b. Luas Wilayah.

Indikator luas wilayah dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. 0,00 sampai dengan 10 km² Nilai = 1
2. 11 sampai dengan 20 km² Nilai = 2
3. 21 sampai dengan 30 km² Nilai = 3
4. 31 sampai dengan 40 km² Nilai = 4
5. 41 sampai dengan 50 km² Nilai = 5
6. 51 sampai dengan 60 km² Nilai = 6
7. 61 sampai dengan 70 km² Nilai = 7
8. 71 sampai dengan 80 km² Nilai = 8

9. 81 sampai dengan 90 km² Nilai = 9
10. 91 sampai dengan 100 km² Nilai = 10
11. 101 sampai dengan 120 km² Nilai = 11
12. 121 sampai dengan 130 km² Nilai = 12
13. 131 sampai dengan 140 km² Nilai = 13
14. 141 sampai dengan 150 km² Nilai = 14
15. 151 sampai dengan 160 km² Nilai = 15
16. 161 sampai dengan 170 km² Nilai = 16

c. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten.

Indikator Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten dapat dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. 0,00 sampai dengan 5 km Nilai = 1
2. 6,0 sampai dengan 10 km Nilai = 2
3. 11 sampai dengan 15 km Nilai = 3
4. 16 sampai dengan 20 km Nilai = 4

5. 21 sampai dengan 25 km Nilai = 5
6. 26 sampai dengan 30 km Nilai = 6
7. 31 sampai dengan 35 km Nilai = 7
8. 36 sampai dengan 40 km Nilai = 8
9. 41 sampai dengan 45 km Nilai = 9
10. 46 sampai dengan 50 km Nilai = 10
11. 51 sampai dengan 55 km Nilai = 11
12. 56 sampai dengan 60 km Nilai = 12
13. 61 sampai dengan 65 km Nilai = 13

d. Besaran kewenangan yang dilimpahkan.

Pasal 7

Penentuan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut :

- a. Cara perhitungan indikator.
 1. Penentuan metode penilaian dengan menggunakan sistem skoring, yaitu :

- a). Metode rata-rata adalah metode yang digunakan untuk membandingkan besaran / nilai tiap indikator terhadap rata-rata keseluruhan Kabupaten; dan
- b). Metode kuota adalah metode yang dengan menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring.

2. Penentuan besaran bantuan keuangan.

Besaran bantuan keuangan untuk tiap Kecamatan yaitu dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil, sebagai berikut :

- a) Asas merata adalah bagian bantuan keuangan (BDK) yang sama besarnya untuk setiap Kecamatan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Standar (ADS);

- b). Asas adil bagian bantuan keuangan yang besarnya dibagi secara proporsional untuk tiap Kecamatan berdasarkan Nilai Bobot Kecamatan (NBKx) yang dihitung berdasarkan indikator, selanjutnya disebut Bantuan Keuangan

Proporsional (BKP);

- c). Berdasarkan kedua asas sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) di atas, maka besarnya Bantuan Keuangan Kecamatan (BKK) terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu Alokasi Dana Standar (ADS) dan Bantuan Keuangan Proporsional (BKP);

- d). Penentuan BKK sebagaimana dimaksud huruf c) dirumuskan sebagai berikut :

$$BKK_x = ADS_x + BKP_x$$

- e). Penentuan Bantuan Keuangan Proporsional (BKPx) sebagaimana dimaksud huruf c) dirumuskan sebagai berikut :

$$BKP_x = NBK_x \times X (BKK - \Sigma ADS)$$

- b. Penentuan Nilai Bobot Indikator, yang dilakukan dengan cara menghitung setiap bantuan keuangan secara proporsional berdasarkan nilai indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

BAB IV


**TATA CARA PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN
KEGIATAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
WEWENANG BUPATI KENDAL
KEPADA CAMAT**

Pasal 9

Tata cara penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur sebagai berikut :

- a. Bupati menetapkan alokasi besarnya dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada setiap masing-masing Kecamatan;
- b. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud huruf a akan diteruskan langsung melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kendal;

- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf b membuka rekening atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan di Bank Jateng Cabang Kendal;
- d. Transfer uang dari Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan, kemudian dalam prosesnya dibukukan pada Buku Kas Umum Kecamatan;
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan mengajukan rincian penggunaan bantuan keuangan setiap triwulan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan untuk selanjutnya disampaikan dalam Surat Permintaan Pembayaran.



BAB V

PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KENDAL KEPADA CAMAT

Pasal 10

Pengunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan untuk membiayai 20 (dua puluh) bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan, sebagai berikut :

- a. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah;
- b. Bidang Perimbangan Keuangan Daerah;
- c. Bidang Perekonomian;
- d. Bidang Pertamanan, Keindahan dan Kebersihan Lingkungan;
- e. Bidang Permukiman;
- f. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Bidang Kesehatan;

- h. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- i. Bidang Pertanahan;
- j. Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan;
- k. Bidang Perkebunan dan Kehutanan;
- l. Bidang Peternakan;
- m. Bidang Perikanan dan Kelautan;
- n. Bidang Pertambangan Umum;
- o. Bidang Pekerjaan Umum;
- p. Bidang Pengairan;
- q. Bidang Penataan Ruang;
- r. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Bidang Lingkungan Hidup; dan
- t. Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 11

Penjabaran penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai

berikut :

- a. Belanja Pegawai, yang terdiri dari :
 1. Honourarium Pegawai Negeri Sipil;
 2. Honourarium Non Pegawai Negeri Sipil;
 3. Uang lembur Pegawai Negeri Sipil; dan
 4. Uang lembur Non Pegawai Negeri Sipil.
- b. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari :
 1. Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan;
 2. Belanja Sosialisasi bidang kewenangan;
 3. Belanja Bimbingan dan Penyuluhan teknis; dan
 4. Belanja pelatihan teknis.
- c. Belanja Barang dan Jasa, yang terdiri dari :

Belanja Bahan Habis Pakai, yaitu :

 - 1). Alat Tulis Kantor (yang berkaitan dengan

kegiatan kewenangan).

- 2). Belanja dokumentasi.
- 3). Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.
- 4). Belanja Bahan Bakar (untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kewenangan).
- d. Belanja Jasa Kantor, yaitu :

Belanja operasional lapangan Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Belanja Bahan / Material, yang terdiri dari :

Belanja alat-alat penunjang pekerjaan / kegiatan.
- f. Belanja Cetak dan Penggandaan, yang terdiri dari :
 1. Belanja foto copy (terkait dengan kegiatan pendelegasian Wewenang Bupati).
 2. Belanja penggandaan cetakan kegiatan kewenangan.
- g. Belanja Sewa Rumah / Gedung / Peralatan, yang

terdiri dari :

1. Belanja sewa gedung bila diperlukan;
 2. Belanja sewa ruang rapat / pertemuan;
 3. Belanja sewa kendaraan / alat angkutan.
- h. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan, yang terdiri dari :
1. Belanja sewa meja kursi;
 2. Belanja sewa generator;
 3. Belanja sewa tenda;
 4. Belanja sewa peralatan yang dibutuhkan.

i. Belanja Perjalanan Dinas, yang terdiri dari :

1. Perjalanan dinas dalam daerah (khusus untuk kegiatan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dengan bidang kewenangan); dan
2. Perjalanan dinas luar daerah (khusus untuk kegiatan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dengan bidang

kewenangan).

j. Belanja Makanan dan Minuman, yang terdiri dari :

1. Belanja makanan dan minuman rapat bidang kewenangan;
2. Belanja makanan dan minuman kegiatan kewenangan.

BAB VI

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KENDAL KEPADA CAMAT

Pasal 12

Dalam penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban keuangannya.

Pasal 13

Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan

keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima pencairan dana dari Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Kendal kepada Bupati Kendal Ub. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Pasal 14

Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kecamatan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati Kendal membentuk Tim Pembina, Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Setiap triwulan sekali Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyampaikan laporan pelaksanaan

pembinaan dan monitoring kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Bupati dapat menunda pemberian dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila :

1. Tidak mengirimkan Surat Pertanggungjawaban dana bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 12;
2. Penggunaan dana bantuan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 12.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 20 Maret 2009

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

undangkan di Kendal
da tanggal 20 Maret 2009

**EKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd.

M U L Y A D I

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009
NOMOR 13 SERI E NO. 11**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
BUPATI KENDAL KEPADA CAMAT**

1. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sesuai dngan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kabupaten memiliki kewenangan yang amat besar. Kemudian disertai dengan transfer kepegawaian, asset dan pendanaan yang besar pula. Hal ini mendorong Kabupaten / Kota untuk menjabarkan urusan pemerintahan tersebut dalam bentuk format pendelegasian atau membagi habis urusan dimaksud, kepada perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, maka Bupati Kendal mendelegasikan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat untuk melaksanakan

sebagian urusan otonomi daerah. Hal tersebut sesuai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat limpahan sebagian wewenang dari Bupati.

Selanjutnya salah satu indikator dari pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat harus disertai dengan transfer sumber daya manusia, peralatan dan pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan besaran urusan yang dilimpahkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka Pemerintah Kabupaten Kendal pada Tahun Anggaran 2008 telah menganggarkan pembiayaan dana pendampingan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :

- a. jumlah penduduk;
- b. kepadatan penduduk;
- c. kondisi geografis / karakteristik wilayah;
- d. jenis dan volume pelayanan; dan
- e. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kendal tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a angka 1, huruf a dan b : Cukup jelas.

huruf a angka 2 huruf a sampai dengan c : Cukup jelas.

huruf d dan e :

BKKx : Bantuan Keuangan Kecamatan untuk Kecamatan x.

ADStx : Alokasi Dana Standar yang diterima tiap Kecamatan.

BKPx : Bantuan Keuangan Proporsional untuk tiap Kecamatan.

+ : Tambah (Penambahan).

BKPx : Bantuan Keuangan Proporsional untuk Kecamatan x.

NBKx : Nilai Bobot Kecamatan untuk Kecamatan x.

BKK : Bantuan Keuangan Kecamatan.

Σ ADS : Jumlah Alokasi Dana Standar yang ditetapkan Kabupaten.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 103**

BACHTIAR SUPRANO
Wakil Ekonomi dan Pembangunan

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009
NOMOR 103
KABUPATEN KENDAL

KABUPATEN KENDAL
Pt. SEKRETARIS DAERAH

SITI NURHARKEZI

WAKIL BUPATI

KABUPATEN KENDAL

Ditandatangani di Kendal
Pada tanggal 10 Juni 2009